



PUTUSAN

Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikri Bin A. Kadir
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Pedatuan Darat Rt.011 Rw.003 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
7. Agama : Islamn
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Fikri Bin A. Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN ROMAITA, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 1763/Pid.B/2020/PN.Plg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FIKRI Bin A. KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dakwaan Kesatu pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIKRI Bin A. KADIR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

1 (satu) rangkap nota orderan yang ditandatangani oleh terdakwa sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar nota orderan.

Dikembalikan kepada PD LION melalui saksi WILLIAM SOETANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

Bahwa ia terdakwa **FIKRI Bin A. KADIR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari periode bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lorong Pedatuan Darat Rt.011 Rw.003 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **perbuatan dilakukan dengan cara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 terdakwa mulai bekerja sebagai Salesman di PD Lion Palembang yang bergerak di bidang penjualan obat-obatan bebas, yang mana terdakwa bertugas untuk mengambil pesanan barang dari toko kemudian nota pesanan tersebut diserahkan kepada pihak PD Lion untuk disiapkan barang pesannya tersebut, kemudian sekira bulan September 2019 terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk kebutuhannya memakai uang hasil penjualan barang milik PD Lion sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut disetorkan terdakwa kepada PD Lion, setelah uang tersebut habis terpakai, terdakwa yang tidak memiliki uang untuk menggantinya membuat nota pesanan fiktif seolah-olah ada toko yang ingin mengambil barang dari PD Lion, kemudian nota pesanan fiktif tersebut terdakwa serahkan kepada admin PD Lion, setelah itu dari bagian admin PD Lion memproses pesanan dari terdakwa tersebut, setelah itu bagian admin menyerahkan nota toko kepada saksi NEDI SUHARI dan berdasarkan nota tersebut saksi NEDI SUHARI mengeluarkan barang-barang yang sesuai dengan isi nota tersebut, setelah barang-barang pesanan sudah siap saksi NEDI SUHARI bertugas untuk mengantarkannya kepada toko yang memesan barang-barang tersebut namun disaat barang-barang akan dikirim terdakwa selalu menghubungi saksi NEDI SUHARI dan meminta barang-barang pesanan tersebut dikirimkan kepada terdakwa yang mana barang-barang tersebut diantar langsung kerumah terdakwa maupun ketempat yang sudah terdakwa persiapkan, setelah barang-barang pesanan tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa tidak mengantarkan barang-barang tersebut kepada toko yang tertera di dalam nota pesanan, tetapi terdakwa menjualkannya kepada toko lain dengan harga yang lebih murah, setelah itu terdakwa menutupi uang yang telah dipakai sebelumnya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus, yang mana hasil dari perbuatan tersebut sebagian terdakwa setorkan ke PD Lion dan sebagian lainnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sampai akhirnya pada tanggal 16 September 2020 PD Lion mengadakan audit internal perusahaan dengan cara menganalisa setiap nota penjualan dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa nota pesanan yang selama ini diajukan oleh terdakwa kepada PD Lion merupakan nota pesanan fiktif, kemudian terdakwa dipanggil kekantor PD Lion untuk diminta penjelasan dan pada saat itu terdakwa mengakui semua perbuatannya, hingga akhirnya pihak dari PD Lion melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PD Lion Palembang mengalami kerugian sebesar Rp.405.947.241,- (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FIKRI Bin A. KADIR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari periode bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lorong Pedatuan Darat Rt.011 Rw.003 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **perbuatan dilakukan dengan cara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 terdakwa mulai bekerja sebagai Salesman di PD Lion Palembang yang bergerak di bidang penjualan obat-obatan bebas, yang mana terdakwa bertugas untuk mengambil pesanan barang dari toko kemudian nota pesanan tersebut diserahkan kepada pihak PD Lion untuk disiapkan barang pesannya tersebut, kemudian sekira bulan September 2019 terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk kebutuhannya memakai uang hasil penjualan barang milik PD Lion sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut disetorkan terdakwa kepada PD Lion, setelah uang tersebut habis terpakai, terdakwa yang tidak memiliki uang untuk menggantinya membuat nota pesanan fiktif seolah-olah ada toko yang ingin mengambil barang dari PD Lion, kemudian nota pesanan fiktif tersebut terdakwa serahkan kepada admin PD Lion, setelah itu dari bagian admin PD Lion memproses pesanan dari terdakwa tersebut, setelah itu bagian admin menyerahkan nota toko kepada saksi NEDI SUHARI dan berdasarkan nota tersebut saksi NEDI SUHARI mengeluarkan barang-barang yang sesuai dengan isi nota tersebut, setelah barang-barang pesanan sudah siap saksi NEDI SUHARI bertugas untuk mengantarkannya kepada toko yang memesan barang-barang tersebut namun disaat barang-barang akan dikirim terdakwa selalu menghubungi saksi NEDI SUHARI dan meminta barang-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg



barang pesanan tersebut dikirimkan kepada terdakwa yang mana barang-barang tersebut diantar langsung kerumah terdakwa maupun ketempat yang sudah terdakwa persiapkan, setelah barang-barang pesanan tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa tidak mengantarkan barang-barang tersebut kepada toko yang tertera di dalam nota pesanan, tetapi terdakwa menjualkannya kepada toko lain dengan harga yang lebih murah, setelah itu terdakwa menutupi uang yang telah dipakai sebelumnya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus, yang mana hasil dari perbuatan tersebut sebagian terdakwa setorkan ke PD Lion dan sebagian lainnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sampai akhirnya pada tanggal 16 September 2020 PD Lion mengadakan audit internal perusahaan dengan cara menganalisa setiap nota penjualan dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa nota pesanan yang selama ini diajukan oleh terdakwa kepada PD Lion merupakan nota pesanan fiktif, kemudian terdakwa dipanggil kekantor PD Lion untuk diminta penjelasan dan pada saat itu terdakwa mengakui semua perbuatannya, hingga akhirnya pihak dari PD Lion melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PD Lion Palembang mengalami kerugian sebesar Rp.405.947.241,- (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **William Soetanto**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun ada hubungan kerja;
 - Bahwa saksi adalah pegawai PD Lion yang menjabat sebagai Manager Operasional.



- Bahwa benar PD Lion adalah perusahaan distributor obat-obatan bebas, seperti balsem, minyak kayu putih, minyak urut dan lain sebagainya.
- Bahwa saksi merupakan pelapor perkara ini.
- Bahwa terdakwa merupakan pegawai pada PD Lion Palembang dengan posisi sebagai salesman yang sudah bekerja di PD Lion mulai tanggal 15 Mei 2015 dengan gaji Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi ketahui terjadi dari bulan Juli 2020 sampai bulan September 2020 bertempat di Lorong Pedatuan Darat Rt.11 Rw.03 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah awalnya terdakwa membuat nota orderan /nota pesanan fiktif, setelah nota tersebut dibuat lalu terdakwa menyerahkannya ke bagian admin PD Lion untuk diproses pesanan tersebut, setelah pesanan sudah diproses oleh bagian admin, bagian admin mengeluarkan surat jalan yang ditujukan kepada bagian gudang untuk mengeluarkan barang-barang pesanan, setelah barang dikeluarkan dari gudang lalu dari petugas gudang menyerahkan barang-barang tersebut kepada sopir dan helper (kuli angkut) untuk diantar ke apotik sesuai dengan nota pesanan, namun sebelum barang-barang tersebut diantar oleh sopir ke apotik yang namanya ada di nota pesanan, terdakwa menghubungi sopir yang mengantar pesanan tersebut dan meminta sopir untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut kerumah terdakwa, mengetahui hal tersebut lalu sopir mengantarkannya kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada toko-toko lain yang tidak sesuai dengan nota pesanan dengan harga yang jauh lebih murah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara terus menerus selama bulan Juli 2020 sampai bulan September 2020 sehingga ada 90 (sembilan puluh) nota pesanan fiktif yang berhasil dibuat oleh terdakwa (nota pesanan fiktif dijadikan barang bukti) dan ke 90 (sembilan puluh) nota pesanan fiktif tersebut barang pesannya selalu keluar dan diserahkan oleh sopir PD Lion kepada terdakwa.
- Bahwa di awal bulan September tahun 2020, saksi bersama rekan-rekan di PD Lion melakukan audit, dari hasil audit tersebut barulah terungkap perbuatan terdakwa yang sudah membuat 90 (sembilan puluh) nota pesanan fiktif.
- Bahwa saksi sudah mengecek langsung ke apotik-apotik yang namanya ada di nota pesanan fiktif yang dibuat terdakwa, dan semua toko tersebut mengaku tidak pernah memesan barang sesuai dengan nota tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa, pada tanggal 16 September 2020 saksi memanggil terdakwa untuk datang ke PD Lion dan menanyakan langsung kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menggelapkan uang hasil penjualan obat-obatan milik PD Lion, hingga akhirnya terdakwa membuat pernyataan berjanji akan mengganti barang-barang yang telah digelapkannya tersebut, hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa dari barang-barang yang keluar dari PD Lion berdasarkan nota pesanan fiktif yang dibuat terdakwa, hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke PD Lion, sehingga PD Lion mengalami kerugian.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi di Persidangan dan saksi membenarkannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PD Lion Palembang mengalami kerugian sebesar Rp.405.947.241,- (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa semua nota dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengkonformansi kejadian tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui Perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian yang di timbulkan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Herianto Tjia** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supervisor pada PD Lion Palembang;
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa di periksa sebagai saksi di persidangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa PD Lion adalah perusahaan distributor obat-obatan bebas merk Elang, seperti balsem, minyak kayu putih, minyak urut dan lain sebagainya.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi ketahui terjadi dari bulan Juli 2020 sampai bulan September 2020 bertempat di Lorong Pedatuan Darat Rt.11 Rw.03 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah awalnya terdakwa membuat nota orderan /nota pesanan fiktif yang berisi pesanan obat-obatan merk Elang, setelah nota tersebut dibuat lalu terdakwa menyerahkannya ke bagian admin PD Lion untuk diproses pesanan tersebut, setelah pesanan sudah diproses oleh bagian admin, bagian admin mengeluarkan surat jalan yang ditujukan kepada bagian gudang untuk mengeluarkan barang-barang pesanan, setelah barang dikeluarkan dari gudang lalu dari petugas gudang menyerahkan barang-barang tersebut kepada sopir dan helper (kuli angkut) untuk diantar ke apotik sesuai dengan nota pesanan, namun sebelum barang-barang tersebut diantar oleh sopir ke apotik yang namanya ada di nota pesanan, terdakwa menghubungi sopir yang mengantar pesanan tersebut dan meminta sopir untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut kerumah terdakwa, mengetahui hal tersebut lalu sopir mengantarkannya kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada toko-toko lain yang tidak sesuai dengan nota pesanan dengan harga yang jauh lebih murah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara terus menerus selama bulan Juli 2020 sampai bulan September 2020 sehingga ada 90 (sembilan puluh) nota pesanan fiktif yang berhasil dibuat oleh terdakwa (nota pesanan fiktif dijadikan barang bukti) dan ke 90 (sembilan puluh) nota pesanan fiktif tersebut barang pesannya selalu keluar dan diserahkan oleh sopir PD Lion kepada terdakwa.
- Bahwa benar di awal bulan September tahun 2020, saksi WILLIAM SOETANTO bersama rekan-rekan di PD Lion melakukan audit, dari hasil audit tersebut barulah terungkap perbuatan terdakwa yang sudah membuat 90 (sembilan puluh) nota pesanan fiktif.
- Bahwa saksi dan saksi WILLIAM SOETANTO sudah mengecek langsung ke apotik-apotik yang namanya ada di nota pesanan fiktif yang dibuat terdakwa, dan semua toko tersebut mengaku tidak pernah memesan barang sesuai dengan nota tersebut.
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah obat-obatan seperti minyak kayu putih, balsam dan lain-lain;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa, pada tanggal 16 September 2020 saksi dan saksi WILLIAM SOETANTO memanggil terdakwa untuk datang ke PD Lion dan menanyakan langsung kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menggelapkan uang hasil penjualan obat-obatan milik PD Lion, hingga akhirnya terdakwa membuat pernyataan berjanji akan mengganti barang-barang yang telah digelapkannya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg



tersebut, hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa dari barang-barang berupa obat-obatan merk Elang yang keluar dari PD Lion berdasarkan nota pesanan fiktif yang dibuat terdakwa, hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke PD Lion, sehingga PD Lion mengalami kerugian.
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti kepada saksi di Persidangan dan saksi membenarkannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PD Lion Palembang mengalami kerugian sebesar Rp.405.947.241,- (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Atas keterangan saksi II, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Keterangan Saksi NEDI SUHARI Bin RUSMIDI, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi adalah karyawan PD Lion dengan posisi sebagai kuli gudang.
- Bahwa terdakwa merupakan pegawai PD Lion sebagai salesman.
- Bahwa terdakwa adalah pegawai tetap pada PD Lion;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi ketahui terjadi dari bulan Juli 2020 sampai bulan September 2020 bertempat di Lorong Pedatuan Darat Rt.11 Rw.03 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah awalnya terdakwa membuat nota pesanan fiktif yang terdakwa masukkan ke bagian admin PD Lion untuk diproses pengeluaran barang pesannya, setelah selesai proses di bagian administrasi, lalu bagian admin akan mengeluarkan nota toko yang berisi daftar pesanan-pesanan dan diserahkan kepada saksi, setelah saksi menerima nota toko tersebut lalu saksi menyiapkan barang-barang yang akan dikirimkan sesuai dengan nota toko tersebut, setelah barang-barang pesanan siap, kemudian saksi bertugas mengantarkan barang pesanan tersebut sesuai dengan toko / apotik yang ada di dalam nota, namun untuk nota pesanan yang



dibuat oleh terdakwa tersebut disaat saksi akan mengantarkan barang ke toko / apotik sesuai dengan nota pesanan terdakwa selalu menelepon saksi dan meminta saksi untuk tidak mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke toko / apotik yang ada di nota pesanan, tetapi terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan barang-barang pesanan ke rumah terdakwa di Lorong Pedatuan Darat Rt.11 Rw.03 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, karena hal itulah saksi hanya mengikuti arahan dari terdakwa dan setiap selesai mengantarkan barang kepada terdakwa, saksi diberikan uang untuk membeli rokok dikisaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) kali menggunakan motor dan 10 (sepuluh) kali menggunakan mobil mengantarkan barang ke toko / apotik yang ada didalam nota pesanan terdakwa;
- Bahwa PD Lion adalah perusahaan distributor obat-obatan bebas merk Elang, seperti minyak angin, balsem, minyak urut dan lain sebagainya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PD Lion Palembang mengalami kerugian sebesar Rp.405.947.241,- (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Atas keterangan saksi, III terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **Fikri Bin A. Kadir**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi dari bulan Juli 2020 sampai bulan September 2020 bertempat di Lorong Pedatuan Darat Rt.11 Rw.03 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
- Bahwa terdakwa merupakan pegawai PD Lion yang menempati posisi sebagai salesman ;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2019, terdakwa menagih uang tagihan dari apotik Segar Farma yang bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Palembang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PD Lion karena uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan pribadi, setelah uang tersebut habis terdakwa bingung untuk mengembalikannya sehingga terdakwa memutuskan untuk membuat nota pesanan fiktif dan barang yang keluar dari PD Lion terdakwa jual

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah ke toko-toko lain yang tidak sesuai dengan nama toko yang ada di nota pesanan dan uang hasilnya terdakwa gunakan untuk menutupi uang yang terdakwa pakai sebelumnya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara terus menerus, hingga akhirnya pada tanggal 16 September 2020 PD Lion melakukan audit dan ditemukan nota pesanan fiktif yang terdakwa buat dari bulan Juli 2020 sampai bulan September 2020 sehingga perbuatan terdakwa diketahui perusahaan, setelah itu terdakwa diminta untuk datang ke kantor PD Lion untuk menemui saksi WILLIAM SOETANTO dan saksi HERIYANTO TJIA, pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya, hingga akhirnya saksi WILLIAM SOETANTO melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian karena terdakwa tidak dapat mengganti kerugian dari PD Lion tersebut.

- Bahwa uang yang terdakwa peroleh perharinya sebanyak Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak September 2019 sampai dengan September 2020 ;
- Bahwa kerugian yang telah ditimbulkan oleh terdakwa sebesar Rp.405.947.241,- (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendiri;
- Bahwa uang kerugian tersebut belum terdakwa kembalikan
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa semua keterangan para saksi diatas tersebut benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap nota orderan yang ditandatangani oleh terdakwa sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar nota orderan.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi dikarenakan telah melakukan penggelapan yang terjadi pada dari bulan Juli 2020 sampai bulan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 bertempat di Lorong Pedatuan Darat Rt.11 Rw.03 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;

- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa minyak angin, balsem, minyak urut dan lain sebagainya;
- Bahwa dari barang-barang berupa obat-obatan merk Elang yang keluar dari PD Lion berdasarkan nota pesanan fiktif yang dibuat terdakwa, hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke PD Lion, sehingga PD Lion mengalami kerugian;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendiri;
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar kerugian yang telah ditimbulkan oleh terdakwa sebesar Rp.405.947.241,- (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Mengambil sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :**
4. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan pekerjaan;**
5. **Yang dilakukan dengan cara berlanjut**

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsure unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKWA PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dengan maksud sengaja dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemilikinya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi – saksi yaitu saksi WILLIAM SOETANTO, saksi HERIYANTO TJIA dan saksi NEDI SUHARI Bin RUSMIDI ditambah dengan keterangan terdakwa FIKRI Bin A. KADIR bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 terdakwa mulai bekerja sebagai Salesman di PD Lion Palembang yang bergerak di bidang penjualan obat-obatan bebas, yang mana terdakwa bertugas untuk mengambil pesanan barang dari toko kemudian nota pesanan tersebut diserahkan kepada pihak PD Lion untuk disiapkan barang pesanannya tersebut, kemudian sekira bulan September 2019 terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk kebutuhannya memakai uang hasil penjualan barang milik PD Lion sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut disetorkan terdakwa kepada PD Lion, setelah uang tersebut habis terpakai, terdakwa yang tidak memiliki uang untuk menggantinya membuat nota pesanan fiktif seolah-olah ada toko yang ingin mengambil barang dari PD Lion, kemudian nota pesanan fiktif tersebut terdakwa serahkan kepada admin PD Lion, setelah itu dari bagian admin PD Lion memproses pesanan dari terdakwa tersebut, setelah itu bagian admin menyerahkan nota toko kepada saksi NEDI SUHARI dan berdasarkan nota tersebut saksi NEDI SUHARI mengeluarkan barang-barang yang sesuai dengan isi nota tersebut, setelah barang-barang pesanan sudah siap saksi NEDI SUHARI bertugas untuk mengantarkannya kepada toko yang memesan barang-barang tersebut namun disaat barang-barang akan dikirim terdakwa selalu menghubungi saksi NEDI SUHARI dan meminta barang-barang pesanan tersebut dikirimkan kepada terdakwa yang mana barang-barang tersebut diantar langsung kerumah terdakwa maupun ketempat yang sudah terdakwa persiapkan, setelah barang-barang pesanan tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa tidak mengantarkan barang-barang tersebut kepada toko yang tertera di dalam nota pesanan, tetapi terdakwa menjualkannya kepada toko lain dengan harga yang lebih murah, setelah itu terdakwa menutupi uang yang telah dipakai sebelumnya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus, yang mana hasil dari perbuatan tersebut sebagian terdakwa setorkan ke PD Lion dan sebagian lainnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sampai akhirnya pada tanggal 16 September 2020 PD Lion mengadakan audit internal perusahaan dengan cara menganalisa setiap nota penjualan dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa nota pesanan yang selama ini diajukan oleh terdakwa kepada PD Lion merupakan nota pesanan fiktif, kemudian terdakwa dipanggil kekantor PD Lion untuk diminta penjelasan dan pada saat itu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg



terdakwa mengakui semua perbuatannya, hingga akhirnya pihak dari PD Lion melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang Bahwa ajar kejadian tersebut kerugian yang telah ditimbulkan oleh terdakwa sebesar Rp.405.947.241,- (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah uang hasil dari penipuan tersebut di dapatkan oleh terdakwa, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga apa yang dilakukan terdakwa mengambil uang milik korban tanpa ijin lalu dipergunakan bertentangan dengan hak korban, sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengambil sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa pengertian mengambil disini adalah berpindahnya barang yang diambil Terdakwa dari tempat semula ketempat lain dalam kekuasaan Terdakwa. Adapun barang disini yang dimaksudkan berupa uang untuk kebutuhannya memakai uang hasil penjualan barang milik PD Lion sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut disetorkan terdakwa kepada PD Lion, setelah uang tersebut habis terpakai, terdakwa yang tidak memiliki uang untuk menggantinya membuat nota pesanan fiktif seolah-olah ada toko yang ingin mengambil barang dari PD Lion, kemudian nota pesanan fiktif tersebut terdakwa serahkan kepada admin PD Lion, setelah itu dari bagian admin PD Lion memproses pesanan dari terdakwa tersebut, setelah itu bagian admin menyerahkan nota toko kepada saksi NEDI SUHARI dan berdasarkan nota tersebut saksi NEDI SUHARI mengeluarkan barang-barang yang sesuai dengan isi nota tersebut,

Menimbang bahwa setelah barang-barang pesanan sudah siap saksi NEDI SUHARI bertugas untuk mengantarkannya kepada toko yang memesan barang-barang tersebut namun disaat barang-barang akan dikirim terdakwa selalu menghubungi saksi NEDI SUHARI dan meminta barang-barang pesanan tersebut dikirimkan kepada terdakwa yang mana barang-barang tersebut diantar langsung kerumah terdakwa maupun ketempat yang sudah terdakwa persiapkan, setelah barang-barang pesanan tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa tidak mengantarkan barang-barang tersebut kepada toko yang tertera di dalam nota pesanan, tetapi terdakwa menjualkannya kepada toko lain dengan harga yang lebih murah, setelah itu terdakwa menutupi uang yang telah dipakai sebelumnya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus, yang mana hasil dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg



perbuatan tersebut sebagian terdakwa setorkan ke PD Lion dan sebagian lainnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari,

Menimbang Bahwa kerugian yang telah ditimbulkan oleh terdakwa sebesar Rp.405.947.241,- (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan pekerjaan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan para saksi WILLIAM SOETANTO, saksi HERIYANTO TJIA dan saksi NEDI SUHARI Bin RUSMIDI ditambah dengan keterangan terdakwa FIKRI Bin A. KADIR bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 terdakwa mulai bekerja sebagai Salesman di PD Lion Palembang yang bergerak di bidang penjualan obat-obatan bebas, yang mana terdakwa bertugas untuk mengambil pesanan barang dari toko kemudian nota pesanan tersebut diserahkan kepada pihak PD Lion untuk disiapkan barang pesannya tersebut, kemudian sekira bulan September 2019 terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk kebutuhannya memakai uang hasil penjualan barang milik PD Lion sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut disetorkan terdakwa kepada PD Lion, setelah uang tersebut habis terpakai, terdakwa yang tidak memiliki uang untuk menggantinya membuat nota pesanan fiktif seolah-olah ada toko yang ingin mengambil barang dari PD Lion, kemudian nota pesanan fiktif tersebut terdakwa serahkan kepada admin PD Lion, setelah itu dari bagian admin PD Lion memproses pesanan dari terdakwa tersebut, setelah itu bagian admin menyerahkan nota toko kepada saksi NEDI SUHARI dan berdasarkan nota tersebut saksi NEDI SUHARI mengeluarkan barang-barang yang sesuai dengan isi nota tersebut, setelah barang-barang pesanan sudah siap saksi NEDI SUHARI bertugas untuk mengantarkannya kepada toko yang memesan barang-barang tersebut namun disaat barang-barang akan dikirim terdakwa selalu menghubungi saksi NEDI SUHARI dan meminta barang-barang pesanan tersebut dikirimkan kepada terdakwa yang mana barang-barang tersebut diantar langsung kerumah terdakwa maupun ditempat yang sudah terdakwa persiapkan, setelah barang-barang pesanan tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa tidak mengantarkan barang-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg



barang tersebut kepada toko yang tertera di dalam nota pesanan, tetapi terdakwa menjualkannya kepada toko lain dengan harga yang lebih murah, setelah itu terdakwa menutupi uang yang telah dipakai sebelumnya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus, yang mana hasil dari perbuatan tersebut sebagian terdakwa setorkan ke PD Lion dan sebagian lainnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sampai akhirnya pada tanggal 16 September 2020 PD Lion mengadakan audit internal perusahaan dengan cara menganalisa setiap nota penjualan dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa nota pesanan yang selama ini diajukan oleh terdakwa kepada PD Lion merupakan nota pesanan fiktif, kemudian terdakwa dipanggil ke kantor PD Lion untuk diminta penjelasan dan pada saat itu terdakwa mengakui semua perbuatannya, hingga akhirnya pihak dari PD Lion melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun karena ada hubungan pekerjaan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan dengan cara berlanjut” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan para saksi yaitu WILLIAM SOETANTO, saksi HERIYANTO TJIA dan saksi NEDI SUHARI Bin RUSMIDI ditambah dengan keterangan terdakwa FIKRI Bin A. KADIR, terdakwa yang tidak memiliki uang untuk menggantinya membuat nota pesanan fiktif seolah-olah ada toko yang ingin mengambil barang dari PD Lion, kemudian nota pesanan fiktif tersebut terdakwa serahkan kepada admin PD Lion, setelah itu dari bagian admin PD Lion memproses pesanan dari terdakwa tersebut, setelah itu bagian admin menyerahkan nota toko kepada saksi NEDI SUHARI dan berdasarkan nota tersebut saksi NEDI SUHARI mengeluarkan barang-barang yang sesuai dengan isi nota tersebut, setelah barang-barang pesanan sudah siap saksi NEDI SUHARI bertugas untuk mengantarkannya kepada toko yang memesan barang-barang tersebut namun disaat barang-barang akan dikirim terdakwa selalu menghubungi saksi NEDI SUHARI dan meminta barang-barang pesanan tersebut dikirimkan kepada terdakwa yang mana barang-barang tersebut diantar langsung kerumah terdakwa maupun ketempat yang sudah terdakwa persiapkan, setelah barang-barang pesanan tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa tidak mengantarkan barang-barang tersebut kepada toko yang tertera di dalam nota pesanan, tetapi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg



terdakwa menjualkannya kepada toko lain dengan harga yang lebih murah, setelah itu terdakwa menutupi uang yang telah dipakai sebelumnya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus, yang mana hasil dari perbuatan tersebut sebagian terdakwa setorkan ke PD Lion dan sebagian lainnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sampai akhirnya pada tanggal 16 September 2020 PD Lion mengadakan audit internal perusahaan dengan cara menganalisa setiap nota penjualan dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa nota pesanan yang selama ini diajukan oleh terdakwa kepada PD Lion merupakan nota pesanan fiktif, kemudian terdakwa dipanggil ke kantor PD Lion untuk diminta penjelasan dan pada saat itu terdakwa mengakui semua perbuatannya, hingga akhirnya pihak dari PD Lion melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 yang dilakukan terdakwa secara berlanjut di setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun karena ada hubungan pekerjaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3, unsur ke-4 dan unsure ke-5 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah terdakwa **Fikri Bin A. Kadir**, maka unsur "Barang Siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terbukti menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Kedadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Korban pihak PD LION Palembang sebesar Rp.405.947.241,- (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fikri Bin A. Kadir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fikri Bin A. Kadir** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Rangkap nota orderan yang ditanda tangani oleh terdakwa sebanyak 90 (Sembilan puluh) Lembar orderan;
Dikembalikan pada PD LOIN melalui saksi WILLIAM SOETANTO.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2021**, oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, dan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Satrio Dwi Putra, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1863/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)